



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 14/HM.02-Kpt/1311/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 14/Hm.02-Kpt/1311/Kpu-Kab/IV/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 14/HM.02-Kpt/1311/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 14/HM.02-Kpt/1311/Kpu-Kab/IV/2021 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Wakil Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SOLOK SELATAN
 NOMOR 104 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 14/HM.02-
 Kpt/1311/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
 SELATAN

NO	N AM A	JABATAN	JABATAN PADA PPID
1	2	3	4
1.	Ade Kurnia Zelli, B.Sc.,M.E	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Syaiful Amri, S.E	Anggota KPU	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Dedi Fitriadi S.H	Anggota KPU	
4.	Novia Syahfitri, S.Pd	Anggota KPU	
5.	Elvira Roza, S.Pd	Anggota KPU	
6.	Benny Rinaldo, S.H	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas	PPID
8.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos, M.IP	Kasubag Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Ade Fithrian, S.Kom, M.Si	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
10.	Linda Susanti S.H. M.M.	Kasubag Hukum dan SDM	
11.	Etwin Juanda, S.E, M.Si	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	

NO	N AM A	JABATAN	JABATAN PADA PPID
1	2	3	4
12.	Abdul Rahman, S.E	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	Hidayat Diana	Staf	
14.	Herman	Staf	
15.	Endriza Wati	Staf	
16.	Rio Eko Putra	Staf	

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 15 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN


ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Wakil Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Susanti